



**PENETAPAN**

Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

**DEVI TRIONO**, Tempat/tgl lahir Jombang, 12-08-1996, Jenis Kelamin Laki - laki, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan WNI, Alamat Sumbergurit RT 003 RW 001 Desa Katemas, Kecamatan. Kudu, Kab. Jombang, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

**TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Juli 2023, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang dengan Register Perkara Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Jbg;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya kemudian hakim menanyakan kepada Pemohon apakah telah siap dengan pembuktiannya namun Pemohon secara tertulis di persidangan mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya sesuai dengan Surat Permohonan Pencabutan Permohonan bertanggal 14 Agustus 2023 dengan alasan adanya kesalahan dalam pengajuan berkas-berkas alat bukti persidangan;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon dilakukan sebelum pemeriksaan perkara dilakukan yaitu pada tahap sidang pertama, dan berdasarkan Pasal 271-272 Rv, pencabutan Surat permohonan Pemohon sebelum pemeriksaan perkara untuk itu hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya patut untuk dikabulkan, dan memerintahkan agar perkara tersebut dicoret dari register daftar perkara perdata pada Pengadilan Negeri Jombang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut dicabut atas permohonan dari Pemohon, maka adalah beralasan hukum pula untuk membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebagaimana dalam amar penetapan pencabutan permohonan perkara *a quo*;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Perdata Nomor 117/Pdt.P/2023/PN  
Jbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terutama Pasal 271-272 Rv;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Jbg. di cabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jombang untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Jombang;
4. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami SUDIRMAN, SH., Hakim Pengadilan Negeri Jombang, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh ARIE SYAMSUL BAHRI, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m

ARIE SYAMSUL BAHRI, S.E., S.H.,

SUDIRMAN, S.H.,

### Perincian Biaya :

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran                             | Rp 30.000,00   |
| 2. Biaya ATK                                     | Rp 75.000,00   |
| 3. Biaya PNBPN penyerahan akta panggilan Pertama | Rp 10.000,00   |
| 4. Biaya PNBPN permohonan pencabutan             | Rp 10.000,00   |
| 5. Materai                                       | Rp 10.000,00   |
| 6. Redaksi                                       | Rp 10.000,00 + |

Jumlah: Rp145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 2 Penetapan Perdata Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Jbg.